



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Bn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx, Kota Bengkulu xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, PROVINSI BENGKULU, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, xxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :1708031032023001 tanggal 03 Maret 2023;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xx, , Kota Bengkulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak:

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, kemudian bulan Mei 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Orang tua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada bulan Mei 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon dan Termohon sedang ngobrol, pada saat itu Termohon bercerita tentang masa lalu Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, kemudian Termohon memberi tahu bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah tidur dengan beberapa laki-laki, mendengar hal tersebut Pemohon marah, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat hal tersebut Termohon pergi dari rumah. Satu hari kemudian Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, akan tetapi ibu Termohon berkata bahwa Termohon belum siap untuk bertemu dengan Pemohon, mendengar hal tersebut Pemohon pulang. Satu bulan kemudian tepatnya bulan Juni 2023 Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, seperti layaknya suami istri, Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu kamar. Akan tetapi pada saat Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon, orang tua Termohon selalu menelpon Termohon dan meminta kepada Termohon agar pulang kerumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon izin kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk pulang kerumah orang tua Termohon dikarenakan ada acara sunatan anak bibik Termohon, mendengar hal tersebut Pemohon mengizinkan Termohon untuk pulang, semenjak kejadian tersebut Termohon tidak pernah pulang kerumah orang tua Pemohon, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dan saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena saat ini Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon agar dapat hidup rukun lagi dengan Termohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 30/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Januari 2024 karena Pemohon dan Termohon akan rujuk dan rukun kembali;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 30/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Januari 2024 karena Pemohon dan Termohon akan rujuk dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 30/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Januari 2024, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 30/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 08 Januari 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 08 Januari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hapi Duri Jayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, sertadihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Sidang,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.30/Pdt.G/2024/PA.Bn